

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tindakan kekerasan dan penindasan terhadap perempuan merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sangat kejam. Hampir di seluruh negara di dunia terjadi peristiwa-peristiwa yang menyangkut perampasan hak asasi perempuan. Pelanggaran terhadap hak-hak asasi perempuan pada hakikatnya merupakan suatu kejahatan yang diawali dengan penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan dari orang lain. Fenomena tersebut juga telah menjadi kecemasan bagi setiap negara, termasuk pula negara-negara maju yang dikatakan sangat peduli dan menghargai dengan penuh hak-hak asasi manusia warga negara, khususnya hak asasi terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja baik di tempat umum, di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat kerja, serta dapat pula dilakukan oleh siapapun tanpa memandang gender. Kekerasan pada kaum perempuan tidak semata-mata hanya kekerasan secara fisik, melainkan kekerasan tersebut dapat berupa masalah emosional, keuangan, psikologis, dan seksual (Sujatmoko, 2016 : 45).

Pada tingkat internasional, isu terkait penegakan hukum HAM tidak dapat dilepaskan dari intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kontribusi yang dilakukan oleh PBB memiliki peran yang sangat sentral dalam memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM di dunia (Sujatmoko, 2016 : 45). Thomas Buergenthal (Sujatmoko, 2016 : 45) berpendapat bahwa hal tersebut terlihat secara historis dalam upaya-upaya yang telah dilakukan PBB

yang terkait dengan perkembangan hukum HAM internasional modern, yakni pada pembentukan norma. Tahap pertama yang dilakukan adalah dengan memberlakukan Piagam PBB dan berlanjut hingga disahkannya *Universal Declaration of Human Rights* di tahun 1948 dan dua Konvenan (ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan CESCR (*Convention on Economic, Social and Cultural Rights*)) di tahun 1966. Tahap kedua, yaitu pembentukan kelembagaan. Pada tahap ini, evolusi hukum HAM internasional dimulai pada akhir tahun 1960-an.

Menurut PBB, kekerasan terhadap wanita merupakan aksi yang dapat berupa apapun yang berbasis gender yang mungkin dapat menghasilkan bahaya secara fisik, psikologi, atau seksual yang dapat membuat kaum perempuan menderita, termasuk pula ancaman berupa tindakan, pemaksaan, atau kesewenang-wenangan yang dilakukan dengan merampas kebebasan. Banyak kasus mengenai wanita, gadis-gadis muda dan ibu-ibu yang menghilang dan mengalami pelecehan fisik maupun seksual di tempat umum, seperti di jalan dan angkutan umum. Kasus ini pun diajukan secara menyangkut isu-isu seperti penculikan, penyerangan atau pelecehan, dan kejahatan ini meningkat dari hari ke hari (Ruman, dkk., 2019).

Kekerasan dan diskriminasi dapat menghambat peluang bagi kaum perempuan untuk mewujudkan kesetaraan hukum dan gender yang optimal, bahkan tindakan menyimpang terhadap perempuan di dunia internasional tetap terjadi dan masih banyak kasus yang ditemukan. Memang sangat disayangkan karena regulasi tentang hal ini secara internasional telah tertuang dalam bentuk konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan

yang disebut dengan CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). CEDAW merupakan suatu instrumen standar internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. Negara-negara yang menandatangani konvensi ini sepakat untuk mengutuk segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam pembukaan CEDAW dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Manusia diberkahi dengan akal dan hati nurani dan harus bertindak terhadap sesamanya dengan perlakuan yang baik dengan semangat persaudaraan. Kesetaraan dan martabat berarti bahwa bukan penaklukan tetapi partisipasi, bukan ketergantungan tetapi otonomi, bukan perbudakan tetapi kebebasan.

Secara universal, selain CEDAW, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan *The Universal Declaration on Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM). DUHAM merupakan sebuah deklarasi yang disahkan dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, Perancis melalui *General Assembly Resolution 217 A (III)*. Sejak saat itu, DUHAM menjadi pedoman global dan standar umum bahwa seluruh hak asasi manusia secara internasional patut untuk dilindungi. Terdapat 3 (tiga) nilai utama yang terkandung di dalam DUHAM, yaitu tentang penghormatan martabat manusia, kemerdekaan, dan kesetaraan. Deklarasi ini dapat dikatakan sebagai pernyataan umum yang pertama dari masyarakat internasional mengenai HAM dan di dalam DUHAM memuat 30 pasal. Eksistensi DUHAM mengilhami munculnya berbagai macam perjanjian internasional, instrumen HAM pada tingkat regional, konstitusi masing-masing

negara, dan undang-undang di setiap negara yang berkaitan dengan permasalahan hak asasi manusia ([icjr.or.id](http://icjr.or.id)).

Negara Pakistan sebagai salah satu subjek hukum internasional dan tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 30 September 1947 yang ikut serta dalam meratifikasi konvensi internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* pada Maret 1996. Dengan meratifikasi konvensi ini berarti telah sepakat pula untuk ikut berpartisipasi dalam menghapus segala bentuk diskriminasi dan penegakan hak asasi perempuan di dunia, khususnya di negara Pakistan itu sendiri. Selain CEDAW, Pakistan memiliki konstitusi yang berisi tentang konten signifikan mengenai hak asasi manusia yang dimana konsep hak asasi manusianya dapat dilihat di bagian pembukaan, "*the Chapter on Fundamental Rights* dan *the Chapter on Principles of Policy*", yang menegaskan prinsip persamaan hak dan perlakuan yang sama untuk semua warga negara, tanpa perbedaan termasuk perbedaan jenis kelamin. Dalam konstitusi Pakistan bagian II Bab 1 pasal 9 tertulis bahwa "*No one shall be deprived of life or liberty save in accordance with law*", yang artinya "Tidak seorang pun dapat dirampas kehidupan atau kebebasannya kecuali sesuai dengan hukum", hal tersebut dipenuhi untuk mematuhi isi dari Piagam PBB bahwa setiap negara anggota harus menjamin hak hidup dan hak untuk kebebasan ([Pakistani.org](http://Pakistani.org)).

Dari berbagai regulasi tersebut, penegakan hak-hak asasi perempuan di Pakistan masih saja tidak dapat dilakukan dengan lancar, hal ini dikarenakan oleh salah satu faktor yang fundamental dari budaya tradisional yang belum bisa lepas

dari negara tersebut. Di negara Pakistan masih dapat ditemukan praktik-praktik hukum yang diskriminatif secara gender terutama terhadap kaum perempuan sebagai korban kasus tindakan kekerasan. Eksistensi dari praktik hukum yang tidak adil ini semakin diperparah dengan adanya institusi-institusi yang menekankan pada nilai-nilai tradisional dan budaya patriarki yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi apabila diterapkan di masa kini. Oleh sebab itulah, kasus kekerasan, penindasan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan terhadap kaum perempuan di Pakistan masih banyak terjadi karena belum kuatnya fondasi peraturan dan peran masyarakatnya.

Pakistan masuk ke dalam salah satu negara muslim dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan yang sangat tinggi. Salah satu kasus berat yang terjadi di negara tersebut adalah kasus *honour killing* atau pembunuhan demi kehormatan. Pengertian sederhana dari kekerasan demi kehormatan, termasuk pembunuhan (*honour killing*), adalah respons kekerasan yang direncanakan dan dilakukan terhadap seorang anggota keluarga oleh para anggota keluarga lainnya, yang dalam hal ini seorang wanita, sebagai seorang istri atau anak perempuan, yang telah melanggar kehormatan keluarganya dengan melewati batas atau sesuatu hal yang sangat memalukan dan/atau tidak terhormat terhadap keluarga tersebut (Korteweg, 2012). Secara umum, terdapat beberapa faktor yang memicu tindakan diskriminasi ini terjadi, yaitu korban menolak untuk mengikuti pernikahan dengan sistem perjodohan, menjalin hubungan dengan orang lain yang tidak disetujui oleh pihak keluarga, melakukan hubungan seks di luar nikah, hingga menjadi korban pemerkosaan.

Dari sekian banyak kasus mengenai *honour killing*, peneliti mengambil beberapa contoh kasus yang terjadi di Pakistan, yaitu kasus seorang perempuan bernama Tasleem Rajhu berumur 18 tahun yang dibunuh oleh kakak kandung laki-lakinya, Mubeen Rajhu. Mubeen menembak kepala Tasleem pada bulan Agustus di rumahnya setelah mengetahui saudara perempuan Muslimnya itu telah menentang keluarga dan menikah dengan seorang laki-laki beragama Kristen. Mubeen Rajhu tidak tahan mendengar ejekan-ejekan dari rekan kerjanya mengenai rumor yang beredar mengenai adiknya (Chan, dailymail.co.id) . Kasus berikutnya datang dari dunia *entertainment* Pakistan, yaitu pembunuhan model asal Pakistan bernama Qandeel Baloch pada tahun 2016 yang dibunuh oleh kakak laki-lakinya, Waseem, dengan cara menaruh obat penenang pada makanannya dan mencekiknya. Qandeel yang berprofesi sebagai model dianggap telah mencoreng nama baik keluarga karena foto-fotonya tergolong seksi. Kehidupan Qandeel sebagai seorang perempuan juga sebenarnya sangat terdiskriminasi oleh budaya dan tradisi yang dianut oleh keluarga tersebut, seperti mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan dipaksa menikah saat umurnya masih 16 tahun. Qandeel memiliki mimpi, Ia sangat ingin bersekolah dan memiliki hak untuk berkreasi. Berprofesi sebagai model juga Ia manfaatkan untuk membantu ekonomi keluarganya, namun sayang sekali impiannya itu terpaksa harus berhenti karena budaya *honour killing* tersebut (hai.grid.id).

Seperti itulah kondisi hak asasi perempuan di Pakistan, walaupun pelakunya dapat dihukum mati tetapi masalah mengenai penindasan, pemerkosaan, ataupun diskriminasi di negara tersebut masih marak terjadi. Pakistan masuk ke dalam 10 negara terburuk untuk perempuan (Kirana, 2018).

Hal tersebut dikarenakan kurangnya pendidikan, frustrasi seksual, dan implementasi undang-undang yang buruk. Pada tahun 2020, Presiden Pakistan, Arif Alvi, telah mengesahkan aturan *Anti-Rape Ordinance 2020* atau Undang-Undang Anti Pemerkosaan 2020 guna mempercepat kasus hukum pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak.

Dengan banyaknya pelanggaran hak asasi perempuan yang terjadi terhadap kaum perempuan di Negara Pakistan walaupun negara tersebut telah memiliki konstitusi mengenai HAM dan telah meratifikasi CEDAW, maka peneliti ingin menganalisis mengenai pelanggaran yang terjadi dengan mengangkat judul “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF CEDAW (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) (STUDI KASUS HONOUR KILLING DI PAKISTAN)*”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Negara Pakistan merupakan sebuah negara di Asia Selatan yang memiliki tingkat kasus hak asasi manusia, khususnya kekerasan terhadap perempuan yang tinggi.
2. Negara ini termasuk sebagai salah satu subyek hukum internasional yang telah berpartisipasi dalam meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang disebut dengan CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Selain CEDAW, Paksitan juga telah memiliki konstitusi

tersendiri yang mengatur tentang hak asasi manusia (HAM).

3. Dalam penerapan hukumnya, Pakistan merupakan salah satu negara yang memiliki penerapan penegakan dan perlindungan hukum yang lemah terhadap perempuan. Hal ini dibuktikan dari adanya kasus diskriminasi hingga kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, salah satunya adalah kasus *honour killing* atau pembunuhan demi kehormatan.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Adapun pembatasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini terkait dengan perlindungan hak asasi perempuan yang ditinjau dari hukum internasional terhadap kaum perempuan di negara Pakistan yang mengalami kekerasan dengan menggunakan perspektif CEDAW. Selain itu, pembatasan masalah juga dilakukan terhadap urgensi penegakan hak asasi perempuan atas tindakan kekerasan di Pakistan.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Adapun beberapa rumusan masalah yang dapat peneliti angkat adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai hak asasi perempuan di Pakistan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban kasus *honour killing* di Pakistan ditinjau dari perspektif CEDAW?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal penelitian ini antara lain:

- a. Tujuan Umum

- a. Untuk menambah wawasan tentang kondisi hak asasi perempuan di dunia dan pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh kaum perempuan Pakistan.
  - b. Untuk mengembangkan pengetahuan tentang perjanjian internasional dan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Woman* disingkat CEDAW).
- b. Tujuan Khusus
1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pengaturan hukum mengenai hak asasi perempuan di Pakistan.
  2. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban kasus *honour killing* di Pakistan ditinjau ditinjau dari perspektif CEDAW.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan, khususnya tindakan *honour killing* di Pakistan dalam perspektif CEDAW. Selain itu, penelitian ini dapat pula dijadikan sebagai referensi tambahan untuk pengembangan ilmu hukum secara umum, khususnya di bidang hukum internasional mengenai analisis yuridis terhadap perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan di Pakistan ditinjau dari perspektif Konvensi Internasional CEDAW.

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, dapat dimanfaatkan untuk peningkatan keahlian dalam penelitian dan keterampilan menulis ilmiah, sebagai sumbangan pemikiran dalam proses memecahkan suatu masalah hukum, sebagai acuan dalam pengambilan keputusan yuridis, dan bahan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum. Serta, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat internasional sebagai sarana pengembangan pemikiran mengenai perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan di Pakistan ditinjau dari perspektif CEDAW.

